



**P U T U S A N**

Nomor 761 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SAMSUL M. NOR**, bertempat tinggal di RT 001/RW 004, Dusun Rida, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusnadi, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan BTN Gilipanda Nomor 33 RT/RW 17/07, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN BIMA**, yang diwakili oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima, Sakura H. Abidin, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 40, Kelurahan Penaraga, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Ha Gani, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bandeng RT 12/RW 04, Bina Baru, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016;
2. **KETUA DPRD KABUPATEN BIMA**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Raba Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdurrahman, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Soncolela RT 02/RW 01, Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 hal Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-Parpol/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Nomor 313/DPC.DEM/Kab./I/2016 perihal: permohonan (PAW) saudara Samsul M. Nor yang didasarkan pada alasan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat dan tanpa dasar dan alasan menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat II secara melawan hukum dan melawan hak serta tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengeluarkan Surat Nomor 172/125/DPRD/2016, tanggal 19 April 2016 perihal permintaan nama calon Pengganti Antar Waktu yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bima, lalu pada tanggal 22 April 2016, KPU Kabupaten Bima melakukan verifikasi kepada Penggugat sehingga Penggugat mengetahui adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah tindakan sewenang-wenang dan tanpa landasan hukum serta bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Maka oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima agar menunda dahulu proses Penggantian Antar Waktu terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menunda lebih dahulu tindak lanjut Penggantian Antar Waktu terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat I mengajukan permohonan Penggantian Antar Waktu terhadap Penggugat dan tindakan Tergugat II yang meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Kabupaten Bima adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I mencabut Surat Nomor 313/DPC.DEM/Kab./I/2016 perihal Permohonan PAW saudara Samsul M. Nor;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II mencabut Surat Nomor 172/125/DPRD/2016, tanggal 19 April 2016 perihal permintaan nama calon pengganti antar waktu;

Halaman 2 dari 9 hal Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Rbi, tanggal 23 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 23 Juni 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Rbi, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut pada tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I dan II pada tanggal 18 Juli 2016, kemudian Tergugat I dan II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 25 Juli 2016 dan 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa perkara ini semula bernomor Registrasi Nomor 31/Pdt.G/PN Rbi, yang putusannya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 23 Juni 2016 dan menjadi bernomor, Registrasi Nomor 1/Pdt.Sus/Parpol/2016/PN Rbi, diajukan permohonan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi tanggal 28 Juni

Halaman 3 dari 9 hal Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



2016 lalu disampaikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2016, dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan peraturan perundangan;

2. Bahwa perkara ini terdaftar dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Rbi, tanggal 25 April 2016 diproses dan diadili sebagai perdata biasa, lalu dalam proses memutuskannya ditempatkan sebagai perkara Perdata Khusus Parpol dan ditempatkan dalam Registrasi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Parpol/2016/PN Rbi, tanggal 23 Juni 2016;

Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena perkara ini bukanlah perdata khusus Parpol, karena untuk dapat ditempatkan sebagai perkara perselisihan dalam internal Partai Politik harus ada bukti administratif yang diakui kedua belah pihak bahwa perkaranya sebelum diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima telah ada pemeriksaan internal di Mahkamah Partai Demokrat, sedangkan Pemohon Kasasi telah membantah secara tegas bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah berurusan sengketa dengan Termohon Kasasi I atau dengan siapapun dan dalam hal apapun di Mahkamah Partai Demokrat, sebagai bukti hal tersebut selama persidangan Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya tanda terima surat gugatan atau surat apapun yang telah diterima Pemohon Kasasi dari Mahkamah Partai Demokrat;

Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut Undang-undang Partai Politik) Pasal 33 ayat (1): Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Ketentuan tersebut menyiratkan harus ada fakta yang diakui kedua belah pihak bahwa ada penyelesaian yang tidak tercapai di Mahkamah Partai Politik, atau ada penyelesaian tetapi tidak diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak sehingga perlu diselesaikan di Pengadilan Negeri;

Sedangkan adanya bukti yang menurut para termohon kasasi adalah Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 085/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014 (selanjutnya dalam memori kasasi ini disebut putusan ) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi yang telah dibantah oleh Pemohon Kasasi, dapat saja putusan tersebut berasal dari hasil rekayasa atau scan atas tanda tangan Para Hakim Mahkamah Partai Demokrat sebagai upaya tipu muslihat dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, karena dengan kemajuan teknologi sekarang ini hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;

Terkait bantahan Pemohon Kasasi atas bukti Putusan tersebut adalah tidak adanya surat tanda terima putusan atau dengan lain perkataan Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya tanda terima putusan;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Raba-Bima telah salah menerapkan hukum karena menjadikan perkara ini sebagai perkara perselisihan partai politik walau perkaranya sesungguhnya adalah perbuatan melawan hukum, karena dalam persidangan tidak terdapat fakta Pemohon Kasasi oleh Mahkamah Partai Demokrat dipanggil atau diberitahukan secara lisan maupun secara tertulis atau dengan cara apapun karena sesuatu persoalan hukum, atau persoalan pemilu atau karena masalah pelanggaran lainnya, Pemohon Kasasi tidak pernah dipanggil atau diberitahukan baik oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Mahkamah Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat, atau oleh Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bima. Adanya perkara ini adalah bersumber dari hasil rekayasa, terungkap selama persidangan tidak terdapat tanda terima surat apa pun yang diajukan sebagai bukti;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah menerapkan hukum, karena gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dikabulkan karena dalil gugatan adalah Termohon Kasasi I melakukan perbuatan melawan hukum mengajukan permohonan penggantian antar waktu (PAW) tanpa dasar dan alasan secara hukum, dan Termohon Kasasi II melakukan perbuatan melawan hukum yaitu meminta nama calon pengganti antar waktu hal mana permintaan tersebut sebagai langkah proses penggantian antar waktu (PAW) dan tindakan tersebut tanpa dasar dan alasan hukum, dengan demikian tindakan para termohon kasasi tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang menurut norma umum hukum acara perdata hal tersebut sudah dianggap aksioma dimana majelis Hakim dianggap tahu hukumnya dan dapat melihat aturan terkait, sedangkan beban pembuktian bagi Pemohon Kasasi telah dipenuhi secara hukum yaitu bukti P1 berupa berita acara hasil klarifikasi KPU Kabupaten Bima terhadap Pemohon Kasasi dan bukti P2 AD dan ART Dasar Partai Demokrat Tahun 2015;
5. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima salah menerapkan hukum, karena apabila dalam hal Pengadilan Negeri Raba-Bima menganggap benar ada Putusan tersebut pada poin 2 di atas, maka gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima dan mengarahkan Pemohon

Halaman 5 dari 9 hal Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Kasasi mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai Demokrat mengingat Pemohon Kasasi membantah adanya putusan tersebut, dan terungkap dipersidangan Pemohon Kasasi tidak pernah menerima pemberitahuan lisan atau tertulis yang pantas dan patut yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dari Mahkamah Partai Demokrat baik berupa putusan maupun berupa surat-surat lainnya;

6. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah menerapkan hukum karena telah membenarkan adanya putusan Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana disebutkan pada poin 2 di atas, karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa dari cara penulisan nomor maka perkara dalam putusan tersebut adalah perkara pengujian hasil pemilu (PHPU) yang tidak dapat digabung dengan penyelesaian masalah pelanggaran etik atau pelanggaran lainnya, dan putusan yang demikian sudah tidak berlaku karena Pemohon Kasasi telah dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima sehingga walau putusan itu dianggap benar ada maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum;
- b) Memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Demokrat sedangkan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 pemberhentian karena alasan apapun hanya dapat terjadi dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat;
- c) Menetapkan penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bima oleh Termohon Kasasi I terhadap Pemohon Kasasi, sedangkan secara hukum Mahkamah Partai tidak berwenang memberhentikan anggota Partai dan tidak berhak menentukan penggantian antar waktu (PAW) atas anggota DPR atau DPRD;
- d) Bahwa apabila ada pelanggaran yang menurut Termohon Kasasi I telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, maka penyelesaiannya hanya dibenarkan diselesaikan dalam internal Partai Demokrat sesuai anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat sebagaimana ketentuan Undang Undang Partai Politik Pasal 32 ayat (1):

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 085/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2016 dan Kontra Memori Kasasi dengan Nomor 01MR/KWT-KAI/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Raba Bima tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo*, yaitu tindakan Para Tergugat mengenakan pergantian antar waktu terhadap Penggugat dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima didasarkan pada Putusan Mahkamah Partai Demokrat sehingga tindakan tersebut adalah sah bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan *Judex Facti* sudah benar sehingga beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Rbi, tanggal 23 Juni 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAMSUL M. NOR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 9 hal Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMSUL M. NOR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002